

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 – 2021

PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Renstra.

Kuala Tungkal, 2019

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

(Signature)

Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME
NIP. 19620221 199203 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.2 TUGAS,FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	7
2.3 SUMBER DAYA SKPD.....	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	25
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	27
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PU PERA DAN RENSTRA PROVINSI	30
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	32
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	34
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang sering disebut dengan **Nawacita**, salah satunya yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana program utama adalah pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepenuhnya akan mendukung program pemerintah sebagaimana tersebut di atas, di samping itu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan Infrastruktur dasar, Sarana dan Prasarana Publik melalui Bidang Bina Marga , Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penataan ruang dan Jasa Konstruksi dan Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disingkat Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKDP disusun berpedoman pada



RPJMD, dalam hal ini adalah RPJMD tahun 2016-2021 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Renstra SKPD memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan RPJMD dimana komponen-komponen dalam RPJMD mempedomani rumusan komponen-komponen di dalam Renstra SKPD.

Untuk hirarki di bawahnya Renstra SKPD akan mempedomani Renja-SKPD dimana Renja SKPD akan mengadopsi komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra SKPD yaitu isu strategis, visi, misi, strategi, arah kebijakan serta tujuan dan sasaran. Kegiatan-kegiatan pada Renja SKPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-
2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur dasar, sarana dan prasarana publik di bidang ke-PU-an.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota



- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB III

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 adalah:

Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.



4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, dan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perpendaharaan, akuntasi, ferifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.



- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normlisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, falisitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.



- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan survei untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana kecipta karyaan.



- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;



- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- a. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan program

3. Bidang Sumber Daya Air

- a. Seksi Bina Irigasi dan Rawa
- b. Seksi Saluran Sungai dan Drainase Primer
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

4. Bidang Bina Marga

- a. Seksi Peralatan dan laboratorium
- b. Seksi Jalan dan jembatan



- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Cipta Karya

- d. Seksi perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya.
- e. Seksi pengembangan air minum
- f. Seksi Penyehatan lingkungan, permukiman dan tata bangunan.

5. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Seksi Pembinaan Tata Ruang
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Seksi pembinaan jasa konstruksi

2.2. Sumber Daya SKPD

Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum ada 110 orang terdiri dari:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| - Pegawai Negeri Sipil sebanyak | : | 50 orang |
| - Pegawai TKS/TKK (honorer) sebanyak | : | 60 orang |

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Pejabat eselon 2 | 1 Orang |
| 2. Pejabat Eselon 3 | 5 Orang |



3. Pejabat Eselon 4 : 14 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf, maka kebutuhan staf 28 orang.
5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang
- Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 50 orang.
6. Pendidikan terakhir aparatur
- a. Strata 2 (dua) sebanyak : 3 orang
 - b. Strata 1 (satu) sebanyak : 20 orang
 - c. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
 - d. SMA sederajat sebanyak : 23 orang
7. Pendidikan terakhir honorer
- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 18 orang
 - b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
 - c. SMA sederajat sebanyak : 50 orang



**RANCANGAN RENSTRA DINAS PUPR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016 - 2021**

Peralatan Kantor dan Inventaris lainnya

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda 4	6
2.	Kendaraan Roda 2	50
3.	Kendaraan Roda 3	2
4.	Tronton	1
5.	Dump Truck	3
6.	Escavator	2
7.	Vibromax	3
8.	Motor Greder	1
9.	Syemper Tegak	5
10.	Mesin Pemotong Rumput	2
11.	Mesin Pemotong Kayu	5
12.	Hamertest dan Cetak Kubus Beton	1
13.	Asphal Come Drill	1
14.	Air Condisioner	15
15.	Sound System	1
16.	Kamera CCTV	1
17.	Handy Cam	3
18.	GPS	5
19.	Komputer PC	15
20.	Laptop	12
21.	Printer	18
22.	Kursi Stainless	50
23.	Meja Kerja	52
24.	Almari Arsip	10
25.	Feeling Cabinet	10
26.	Kursi Tamu	5
27.	Kamera	5
28.	Meja Rapat	3
29.	Televisi	5
30.	Ipad	5



2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2015 merupakan pengembangan dari Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan beberapa kegiatan utama yang mengacu pada target yang ditetapkan pada RPJMD dan ternyata tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan indikator kinerja utama dan sesuai dengan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :



**RANCANGAN RENSTRA DINAS PU/PUPR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016 - 2021**

Tabel : 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	60%	-	%	40%	45%	50%	55%	60%	35%	40%	38%	40%	41%	88%	89%	76%	73%	68%
2	Persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum	80%	-	%	62%	65%	70%	75%	80%	50%	54%	57%	60%	62%	81%	83%	81%	80%	78%
3	Persentase ketersediaan sanitasi yang baik	-	70%	%	55%	58%	60%	65%	70%	51%	54%	56%	57%	60%	93%	93%	93%	88%	86%
4	Persentase ketersediaan air untuk irigasi	70%	-	%	60%	62%	64%	65%	70%	55%	56%	57%	59%	63%	92%	90%	89%	90%	90%

Tabel : 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

N o	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	105.784.012.050	113.883.814.900	184.783.389.565	211.156.739.500	151.256.857.500	80.481.358.257	109.321.733.005	160.027.267.057	192.216.016.279	139.609.501.318	76.08	95.99	86.60	91.03	92.30	13.95	18.47
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan Sanitasi (Drainase)	3.848.679.300	6.769.218.050	55.479.638.700	50.863.965.000	42.532.194.500	3.807.024.800	6.559.051.850	51.475.011.293	49.169.375.000	42.064.114.790	98.92	96.90	92.78	96.67	98.90	192.69	184.54
3	Peningkatan Jaringan Irigasi	1.840.189.350	5.935.286.700	27.110.736.700	4.515.014.000	353.413.500	1.801.701.451	1.919.005.800	21.094.410.820	4.368.283.000	241.455.800	97.91	32.33	77.81	96.75	68.32	100.95	208
4	Jaringan Irigasi	8.055.807.200	14.836.799.100	29.658.428.360	32.325.044.500	3.523.270.000	7.021.599.660	13.921.053.383	28.242.621.727	30.843.916.400	2.594.711.100	87.16	93.70	95.23	95.42	73.64	25.99	26.69



Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa semua target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum bisa terpenuhi seratus persen hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor antara lain:

1. Bahwa target SPM baru terbit pada tahun 2014 dan pencapaiannya sampai dengan tahun 2019 sehingga baru berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2014 dan tahun 2015.
2. Dalam penetapan target di Renstra tidak sesuai dengan SPM dari Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pelaksanaan kegiatan mengacu kepada target dalam Renstra Dinas yang merupakan turunan dari RPJMD.
3. Dalam menyusun rencana kegiatan kadang tidak selalu memperhatikan target yang telah ditetapkan pada Renstra atau SPM sehingga capaiannya tidak bisa diukur dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra maupun SPM.

Selanjutnya pada tabel 2.2 dapat disampaikan bahwa pelaksanaan anggaran 2014 rasio realisasi setiap kegiatan berada di atas 91% jika dibandingkan dengan anggaran yang ada sedangkan rasio realisasi yang kurang baik terjadi pada tahun anggaran 2012 sebab ada realisasi anggaran yang hanya mencapai 32,33% yaitu pembangunan drainase.

Selanjutnya dapat kami sajikan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut:



**RANCANGAN RENSTRA DINAS PUPR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016 - 2021**

- d. Panjang Jalan dan jenis permukaan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2011-2015.

No	Jenis Permukaan	Panjang Jalan (km)					
		2011	2012	2013	2014	2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aspal	627,86	753,77	826,18	860,35	860,35	47,15
2	Kerikil	531,85	455,44	672,78	630,64	646,84	35,45
3	Tanah	576,68	580,36	307,16	330,62	317,63	17,04
	Jumlah	1.736,39	1.789,57	1.806,12	1.821,61	1.824,81	100

- e. Panjang jalan dan kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2011-2015.

No	Jenis Permukaan	Panjang Jalan (km)					
		2011	2012	2013	2014	2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Baik	607,74	898,38	689,93	745,22	801,07	40,90
2	Jalan Sedang	512,23	306,01	726,06	770,54	754,35	41,34
3	Jalan Rusak	616,42	585,19	390,12	305,85	269,40	14,76
	Jumlah	1.736,39	1.789,57	1.806,12	1.821,61	1.824,81	100

Namun demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 600/245/DPUK/2015 Tanggal 31 September 2015 bahwa panjang jalan Kabupaten seluruhnya hanya ada : 1.195 Km dengan kondisi jalan baik 15,11 % , sedang 29,32%, Rusak 39,71% dan Rusak berat 15,86% (sumber Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Kab. Tanjabar).



**RANCANGAN RENSTRA DINAS PUPR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016 - 2021**

f. Dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pekerjaan Umum melalui dana APBD Tahun 2011-2015 telah membangun Infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pelayanan publik berupa Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jalan Baru, Peningkatan Jalan, Pembangunan Gedung Kantor, Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehab/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pembangunan Penampungan Air Hujan dan lain-lain seperti tabel berikut:

No	Uraian Pekerjaan/ Kegiatan	Sat	Tahun Anggaran					Jumlah
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Jembatan	M	167	385	1.349	1.421	26	3.348
2	Rehab/ Pemel. Jaringan DR	Km	-	-	4,38	8,30	-	12,68
3	Pembangunan Jalan Baru	Km	27,48	25,7	16,54	15,5	3,20	88,42
4	Peningkatan Jalan	Km	40,44	19	9	12,52	39,65	120,61
5	Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	486,13	76,80	183,54	187,92	16	934,38
6	Rehab/Pemel. Normalisasi SS	Km	137,20	649,79	300	390	-	1.476,99
7	Pembangunan PAH	Unt	343	141	687	631	-	1.802
8	Pembangunan Saluran Drainase	M	1.734	1.434	5.998	3.902	-	13.068
9	Pembangunan Jalan Lingkungan	Km	76,20	54,94	161,95	14,76	14,76	430,09
10	Pembangunan Jrgn. Air Bersih	Km	-	-	2,5	25	35	62,5



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mencapai 3 tujuan strategis yaitu:

1. Upaya pemenuhan Infrastruktur pelayanan dasar.
2. Peningkatan Konektifitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Sehingga pembangunan infrastruktur bukan hanya harus dirancang dan diimplementasikan secara sistematis tapi juga harus berkualitas sehingga mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Disamping itu konektifitas antar wilayah menjadi sasaran utama guna meningkatkan mobilisasi orang dan barang antar daerah yang pada akhirnya diharapkan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Disamping hal di atas tantangan yang tertuang di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang harus direalisasikan sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Permen PU No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air dengan:

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator:

- a. 100% tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.



- b. 70% tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan.

2. Bidang Bina Marga

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator:

- a. Kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang 60%
- b. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektifitas) di wilayah Kabupaten 100%

3. Bidang Cipta Karya

- a. Penyediaan Air Minum dengan indikator 81,77 % penduduk yang mendapatkan akses Air Minum yang aman
- b. Penyediaan sanitasi:
 - i. 60 % penduduk yang terlayani air limbah yang memadai.
 - ii. 20 % pengangkutan sampah.
 - iii. 70 % pengoperasian TPA.
 - iv. 50 % penduduk terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun.
 - v. 60 % jumlah IMB yang diterbitkan.



vi. 10 % berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan.

4. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. 100 % tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya berupa peta analog maupun peta digital.
- b. 50 % tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kabupaten.
- c. 60 % Input data layanan informasi jasa konstruksi.
- d. 100 % instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pelayanan dengan menggunakan lembar kendali SPM IUJK.



BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki beberapa permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Sebagian Wilayah pengembangan berada di wilayah pesisir yang berawa dan bergambut yang menyebabkan permasalahan pada daya dukung tanah dasar.
2. Untuk koneksi antar wilayah memerlukan biaya yang besar karena memiliki banyak parit.
3. Sebagian wilayah terletak jauh dari Quarry atau material.
4. Alat Berat yang dimiliki umurnya sudah relatif tua sehingga sudah diperlukan peremajaan.
5. Belum dimilikinya Laboratorium Pengujian.

b. Bidang Cipta Karya

1. Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih relatif rendah.



2. Cakupan layanan sanitasi masih rendah.
3. Masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki IMB.
4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya Belum Memadai.

c. Bidang Sumber Daya Air

1. Aliran Air Irigasi belum maksimal mendukung peningkatan potensi pertanian.
2. Pengembangan dan pemeliharaan Daerah Rawa akan mempengaruhi perkebunan masyarakat serta lalu lintas air.
3. Pengelolaan Air Baku dan Sungai belum optimal dilakukan.

d. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

1. Belum adanya Perda RDTR sebagai turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan tata ruang secara optimal.
3. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum dapat dilakukan dengan optimal.
4. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki sertifikasi.



3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu visi “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS** ”sementara untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rauang melaksanakan program-program untuk mewujudkan misi pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu: ***Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.***



Program-program Dinas Pekerjaan Umum adalah:

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
7. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman.
8. Program Pengembangan Saluran Drainase / Gorong gorong

2. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

3. Urusan Wajib Penataan Ruang

1. Program Perencanaan Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang.
3. Program Pembangunan, Peningkatn dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
5. Program Pengembangan Data dan Informasi.



3.2.1 Faktor-faktor Penghambat Pelayanan SKPD antara lain adalah:

Berkaitan dengan program-program di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki faktor-faktor penghambat antara lain adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas.
2. Pelaksanaan administrasi perkantoran belum optimal
3. Peralatan kerja masih kurang.
4. Belum tersedianya unit sebagai pelaksanaan pengujian bahan dan kualitas pekerjaan.
5. Pembinaan pelaksana penyedia barang dan jasa belum optimal.
6. Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat.

3.2.2 Faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD antara lain adalah:

1. Pemilihan program sesuai skala prioritas dan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat serta alokasi dana yang tersedia.
2. Usaha peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance.
3. Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.
4. Perlunya kesabaran masyarakat menanti hasil-hasil pembangunan mengingat terbatasnya kemampuan pendanaan.



3.3. Telaahan Renstra Kementerian PU Pera dan Renstra Provinsi

Menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2020, menyebutkan bahwa arah kebijakan Pembangunan Infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan yang didukung industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Selanjutnya Strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan antar daerah terutama di kawasan tertinggal, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis dalam rangka kemandirian.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan, konektivitas daratan dan meritim.



4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan pekerjaan umum maka faktor-faktor penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain adalah:

1. Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin
2. Masih kurangnya efisiensi, efektivitas, produktivitas dan dukungan secara optimal oleh jajaran birokrasi serta belum mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
3. Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan.

Sedangkan faktor-faktor pendorongnya antara lain adalah:

1. Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme jajaran birokrasi.
2. Tersedianya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur
3. Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: a. **perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;** b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa; c. **perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;** d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten; e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal; f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; g. **perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;** h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam	- Peningkatan konektifitas dan kondisi pelayanan jaringan jalan Kabupaten.	Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia	Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme



	mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan	- Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih rendah. - Cakupan Layanan Sanitasi Masih Rendah.	ASN terbatas	jajaran birokrasi
2	mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersedianya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah.	Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air hampir semua tergantung dengan kondisi muka air seperti pekerjaan saluran irigasi, rawa, dan tanggul. Akibatnya saluran irigasi, rawa dan tanggul cepat mengalami kerusakan.	Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan.	Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang

3.	memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan memantapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah	Belum adanya turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat.	Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan tata ruang.
4.	mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga	Kondisi lahan yang berawa dan bergambut membutuhkan biaya yang mahal untuk pembangunan jalan dan jembatan.	Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin	Tersedianya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan penelaahan terhadap faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan SKPD maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Sipil Negara.



2. Infrastruktur pelayanan dasar belum memadai dan merata, sehingga menjadi penghambat koneksi antar wilayah.
3. Kualitas hasil pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang kualitasnya masih harus ditingkatkan.
4. Cakupan pelayanan air minum masih rendah.
5. Cakupan pelayanan sanitasi masih rendah.
6. Luas kawasan kumuh perkotaan yang belum tertangani dengan baik.
7. Kedaulatan pangan yang masih harus diupayakan secara sungguh-sungguh.
8. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
9. Perlunya perhatian yang lebih dalam terhadap masalah lingkungan dan antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Terwujudnya peningkatan produktifitas pertanian.



Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya prasarana transportasi, prasarana permukiman, dan prasarana pemerintahan yang layak.
2. Kesesuaian Ruang Publik Terhadap Dokumen Tata Ruang Kabupaten.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Jaringan Irigasi Untuk Pertanian.

a. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan , misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan, dan prasarana permukiman yang berkualitas.
2. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:



1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP.
2. Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKWAS Tata Ruang.
3. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.


Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 4.1** berikut :



**RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

Tabel : 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPJMD (2021)
						2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya prasarana transportasi untuk mendukung perekonomian mayarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga Terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Tersedianya Prasarana Transportasi, Prasarana permukiman, dan prasarana pemerintahan yang layak	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	40%	40%	45%	50%	55%	58%	62%
2			Persentase berkurangnya genangan di perkotaan	%	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
3			Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum	%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
4	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku..	Kesesuaian Ruang Publik Terhadap Dokumen Tata Ruang Kabupaten	Persentase kesesuaian ruang	%	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
5	Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Petani	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Persentase luasa lahan pertanian terliri irigasi	%	45%	45%	50%	55%	60%	65%	70%



**RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 5.1** berikut :

Tabel : 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya prasarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga Terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Tersedianya Prasarana Transportasi, Prasarana permukiman, dan prasarana pemerintahan yang layak	Melencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan, dan prasarana permukiman yang berkualitas.	Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP
Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku..	Kesesuaian Ruang Publik Terhadap Dokumen Tata Ruang Kabupaten	Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.	Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKWAS Tata Ruang..
Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Petani	Tejaminya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna	Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal



BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi, dengan demikian kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Tanjung untuk Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
- Pengelolaan Aset.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penataran.

6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

7. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



8. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja.
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

9. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik Daerah

- Pengelolaan / pemutakhiran data asset

10. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Jalan Baru.
- Pembangunan Jembatan.
- Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

11. Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Peningkatan Jalan.
- Pemeliharaan Berkala Jalan

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengelolaan Alat Berat.
- Pengadaan Alat Berat.

13. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.



- Peningkatan jaringan daerah irigasi.
- Peningkatan jaringan daerah irigasi rawa.
- Rehabilitasi / Pemelihraan jaringan irigasi.

14. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

- Pembangunan Sumur Bor
- Pembangunan PAH
- Pendampingan Pamsimas (DPMU).

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

- Revitalisasi Jaringan Pipa Air Bersih Tebing Tinggi
- Peningkatan Sistem Pengolahan Air Minum Perpipaan

16. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Pembangunan Jalan Poros Desa
- Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
- Pembangunan IPAL

17. Program Pengembangan Perumahan

- Pengawasan rutin izin mendirikan bangunan.



- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- Sosialisasi Perda Bangunan.

18. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

- Pembangunan Drainase Sekunder

19. Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
- Penyusunan Dokumen Kajian Lingkunga Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang

20. Program Pemanfaatan Ruang

- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- Pengawasan Pemanfaatan ruang
- Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang

21. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekososbud dan Prasarana Fisik Pemerintahan

- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- Pembangunan Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan.
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan'



22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (ADP)

- Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
- Peningkatan kapasitas tenaga terampil Jasa Konstruksi

23. Program Pengembangan Data dan Informasi

- Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM).
- Penyusunan Data Infrastruktur Bidang Kecipta Karyaan.
- Pemutakhiran Data Infrastruktur Bidang Kecipta Karyaan.
- Inventarisasi jalan dan jembatan.
- Pemutakhiran data jalan dan jembatan.
- Perencanaan jalan berbasis Arcgis.
- Penyusunan Data Infrastruktur Bidang SD Air.

Untuk lebih rincinya Rencana program prioritas, Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada **tabel-6.1 terlampir**.

TABEL 6.1 MATRIK KEGIATAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2016-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Korangka Pondanan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)										
					2016		2017		2018		2019		2020								
					Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pencapaian Awal (2016)	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target							
-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-			
					Terkaksanaanya pelajaran administrasi perkantoran	12 bulan	791.133.350	12 bulan	1.250.015.000	12 bulan	3.420.800.000	12 bulan	3.762.880.000	12 bulan	4.703.475.000	12 bulan	5.890.343.750	12 bulan	19.898.647.100	SEKRETA RIAT	
					Penyelesaian administrasi berkantoran	12 bulan	3.000.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	20.800.000		
					Surat masyarakat	12 bulan	228.600.000	12 bulan	230.100.000	12 bulan	240.000.000	12 bulan	264.000.000	12 bulan	330.000.000	12 bulan	412.500.000	12 bulan	1.705.200.000		
					Penyelesaian sumber air dan listrik	12 bulan													2.149.222.500		
					Penyelesaian Jasa administrasi keuangan	12 bulan	146.320.000	12 bulan	185.790.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	481.250.000	12 bulan	601.562.500	12 bulan			
					Penyelesaian jasa kebersihan Kantor	12 bulan	7.30.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	20.625.000	12 bulan	25.781.250	12 bulan	93.386.750		
					Penyelesaian alat kantor	12 bulan	71.107.850	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	132.000.000	12 bulan	165.000.000	12 bulan	206.250.000	12 bulan	814.357.850		
					Penyelesaian barang dan obatan dan penyewaan	12 bulan	12.975.600	12 bulan	13.475.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.800.000	12 bulan	24.750.000	12 bulan	30.937.500	12 bulan	119.937.500		
					Penyelesaian Komponen instansi listrik	12 bulan	1.500.000	12 bulan	201.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.875.000	12 bulan	8.593.750	12 bulan	228.968.750		
					Penyelesaian bangunan jaringan listrik	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	20.625.000	12 bulan	25.781.250	12 bulan	99.906.250		
					Penyelesaian bahan bahan dan peraturan distribusi dan instansi	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	5.280.000	12 bulan	6.600.000	12 bulan	8.250.000	12 bulan	33.330.000		
					Penyelesaian Makam dan Muzium	12 bulan	305.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	2.500.000.000	12 bulan	2.750.000.000	12 bulan	3.437.500.000	12 bulan	4.296.875.000	12 bulan	13.639.275.000		
					Rapat Koordinasi dan konsolidasi ke daerah	12 bulan												257.812.500	903.462.500		
					Pengelolaan aset	12 bulan															
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	13.673.300.000	100%	53.322.750.000	100%	35.065.000.000	100%	17.701.500.000	100%	7.724.375.000	100%	732.908.750	100%	128.820.393.750	100%		
					Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi Mengakaliya	13.301.400.000	100%	44.497.300.000	100%	28.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%						100%	95.798.700.000	
					Pembangunan Rumah Jabatan	6 Unit	8.400.000.000	10 Unit	7.000.000.000	10 Unit	7.000.000.000	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	29.400.000.000		
					Pengadaan peralatan gedung instansi Kantor	34.900.000	17 unit	110.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	1.344.900.000	
					Pemeliharaan ruinberkala Gedung Kantor	16.000.000	100%	18.300.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	34.375.000	100%	42.968.750	100%	164.643.750			
					Pemeliharaan ruinberkala Gedung Kantor	321.500.000	100%	281.400.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	1.912.900.000	
					Pemeliharaan ruinberkala Gedung Kantor dist	100%	35.250.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	199.250.000		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.600.000	100%	34.125.000	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	71.500.000	100%	89.375.000	100%	111.718.750	100%	139.648.438	SEKRETA RIAT
					Pengadaan pakaian dinas bersama perencanaannya	45.500.000	100%	34.125.000	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	71.500.000	100%	89.375.000	100%	111.718.750	100%	139.648.438	
					Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	390.000.000	SEKRETA RIAT	
					Bimbingan Televisi kepada surber daya normatif	10 orang	50.000.000	10 orang	70.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	90.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	390.000.000		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Karangka Pendekatan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ponangan-gung-jawa							
				2016		2017		2018		2019		2020								
Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target	Rp target						
-1%	-2%	-3%	-5%	-6%	-7%	-8%	-9%	-10%	-11%	-12%	-13%	-14%	-15%	-16%	-17%	-18%	-19%	-20%		
-1%	Jumlah Pecaturan / kebijakan tata ruang	3 Pieraturan / kebijakan tata ruang	3 Pieraturan / kebijakan tata ruang	1 Peraturan kebijakan	Peraturan kebijakan	4 Peraturan kebijakan	Peraturan kebijakan	2.500.000.000	Peraturan kebijakan	2.500.000.000	Peraturan kebijakan	2.500.000.000	Peraturan kebijakan	1.000.000.000	13 Peraturan kebijakan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Penanganan Ruang dan DPU/PR	
-1%	Program Perencanaan Ruang	Tersusunnya RDR Perkotaan dan Pedesaan	Tersusunnya RDR Perkotaan dan Pedesaan	3 RDR	3 RDR	1 RDR	1 RDR	500.000.000	3 RDR	1.700.000.000	3 RDR	1.750.000.000	3 RDR	2.000.000.000	1 RDR	750.000.000	1 RDR	750.000.000	Penanganan Ruang dan DPU/PR	
-1%	- Penyusunan RDR	- Penyusunan KIHS	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	Penanganan Ruang dan DPU/PR	
-1%	Program Pemanfaatan Ruang	Telahnya rekomendasi pemantauan ruang	Telahnya rekomendasi pemantauan ruang	60 Dok	500.000.000	45 Dok	600.000.000	45 Dok	600.000.000	45 Dok	645.000.000	45 Dok	690.000.000	45 Dok	148.725.000.000	45 Dok	148.725.000.000	725.000.000	725.000.000	Penanganan Ruang dan DPU/PR
-1%	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan ruang	- Perbaikan dan pemantauan ruang	- Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi Kebijakan	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	- Tata Ruang	Taru dan Jatkon	
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kota metropolitan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kota metropolitan	-	-	45 Rekom	250.000.000	50 Rekom	250.000.000	45 Rekom	250.000.000	45 Rekom	250.000.000	45 Rekom	250.000.000	45 Rekom	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Taru dan Jatkon
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Eksosbutirpen	Pengawasan dan pemantauan ruang	Pengawasan dan pemantauan ruang	-	-	80 Orang	250.000.000	200 Orang	150.000.000	100 Orang	175.000.000	100 Orang	220.000.000	100 Orang	240.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	225.000.000	225.000.000
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pembangunan dan Presrana Kesehatan	Pembangunan dan Presrana Kesehatan	-	-	10 Unit	60.000.000	18 Unit	130.000.000	18 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	12 Unit	57 Unit	316.000.000.000	316.000.000.000	Penanganan Ruang dan DPU/PR, Cipta Karya, Kana, Bina
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan dan Presrana Pendidikan	Pembangunan dan Presrana Pendidikan	-	-	1 Unit	50.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	10 Unit	140.000.000.000	140.000.000.000	Penanganan Ruang dan DPU/PR, Cipta Karya, Kana, Bina
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kultur	Pembangunan dan Presrana Olahraga dan Kultur	Pembangunan dan Presrana Olahraga dan Kultur	-	-	2 Unit	10.000.000	5 Unit	20.000.000	5 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	4 Unit	16 Unit	50.000.000.000	50.000.000.000	Bid. Cipta Karya
-1%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Pembangunan dan Presrana Pemerintahan	Pembangunan dan Presrana Pemerintahan	-	-	2 Unit	3.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	4 Unit	16 Unit	63.000.000.000	63.000.000.000	Bid. Cipta Karya
-1%	Meningkatnya berkurangnya klasan sosial dan sanasi masyarakat perkotaan	Program pembangunan Saluran Drainase Gorong gorong	Meningkatnya gerangan di kawasan kumuh perkotaan	0	110 Ha	12.000.000	28 Ha	2.000.000	28 Ha	7.000.000	28 Ha	7.000.000	28 Ha	7.000.000	28 Ha	7.000.000	28 Ha	7.000.000	Cipta Karya, Kana, Bina, DPU/PR	
-1%	Pembangunan Sekunder - Drainase Sekunder	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	110 Ha	12.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Pembangunan Jalan Desa (Jalan Beton)	
-1%	Program Penerapan Lingkungan Perkotaan	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	45%	45%	50%	10.000.000	55%	5.000.000	60%	22.000.000	60%	7.000.000	60%	7.000.000	60%	7.000.000	60%	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	
-1%	Pembangunan Jalan Desa (Jalan Beton)	Pembangunan Jalan Desa (Jalan Beton)	Pembangunan Jalan Desa (Jalan Beton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)
-1%	Pembangunan Jalan Raya Tinggi	Pembangunan Jalan Raya Tinggi	Pembangunan Jalan Raya Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	Pembangunan Jalan Raya Tinggi



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk melakukan pengukuran kinerja telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator Input (masukkan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Program yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang.
2. Persentase berkurangnya genangan di perkotaan
3. Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum.
4. Persentase kesesuaian ruang.
5. Persentase luasa lahan pertanian teraliri irigasi.



Untuk lebih rincinya indikator indikator diatas dapat dilihat pada Tabel-7.1 berikut ini :

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	(10)
62%	
100%	
85%	
70%	



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan , misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan, dan prasarana permukiman yang berkualitas.
2. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP.
2. Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKWAS Tata Ruang.
3. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.



**RENSTRA DINAS PURR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

Tabel : 7.1
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)		Target Kinerja pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	40%	40%	45%	50%	55%	58%	62%	62%	
2	Persentase berkurangnya genangan di perkotaan	%	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
3	Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum	%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
4	Persentase kesesuaian ruang	%	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	
5	Persentase luasa lahan pertanian teraliri irigasi	%	45%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%	



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar senantiasa mampu mengikuti setiap perubahan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

